



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

**INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0004 TAHUN 2025

TENTANG

**PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
(MUSRENBANG) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2025**

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Sebagai tindak lanjut Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor e-0001 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Musrenbang dan Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026 dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0019/SE/2024 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Barat;
3. Para Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat;
4. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat;
5. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat;
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Barat;
7. Para Kepala Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Barat;
8. Para Kepala Suku Badan Kota Administrasi Jakarta Barat;
9. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat;
10. Para Kepala Bagian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat;
11. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat.

Untuk :

KESATU : Mendukung pelaksanaan Musrenbang tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 yang akan diselenggarakan pada minggu ke III s.d. minggu ke IV bulan Maret 2025.

KEDUA : Jadwal pelaksanaan Musrenbang Kota sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Walikota ini.

- KETIGA : Rangkaian Musrenbang Kota Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan pedoman umum pelaksanaan Musrenbang.
- KEEMPAT : Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana diktum KESATU, dapat dibentuk Panitia Penyelenggaraan Kegiatan sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Walikota ini melalui Sekretaris Kota.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2025.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Uus Kuswanto
NIP. 197301211993031004

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
4. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat
6. Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat

Lampiran : Instruksi Walikota Kota Administrasi
Jakarta Barat
Nomor : e-0004 Tahun 2025
Tanggal : 13 Maret 2025

JADWAL PENYELENGGARAAN MUSRENBANG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2025

NO	KEGIATAN	HARI, TANGGAL
1	Sidang Pleno Musrenbang Tingkat Kota Tahun 2025	Jumat, 21 Maret 2025
2	Sidang Kelompok Musrenbang Tingkat Kota Tahun 2025	Senin dan Selasa, 24 dan 25 Maret 2025

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Uus Kuswanto
NIP. 197301211993031004